



SALINAN

BUPATI MAHAKAM ULU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI MAHAKAM ULU  
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG  
KAJIAN RISIKO BENCANA DAERAH TAHUN 2024-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana, perlu menyusun Kajian Risiko Bencana sebagai acuan dasar penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah;

b. bahwa Mahakam Ulu merupakan daerah yang memiliki potensi bencana, sehingga memerlukan perencanaan penanggulangan bencana yang terpadu dan sistematis serta selaras dengan rencana Pembangunan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko Bencana Daerah Tahun 2024-2027;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA DAERAH TAHUN 2024-2027.

Pasal 1

Kajian Risiko Bencana sebagai berikut :

- a. pada tatanan Pemerintah Daerah digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Penanggulangan Bencana yang merupakan mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana Pembangunan;
- b. pada tatanan mitra Pemerintah digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan maupun intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana dengan berkoordinasi dan tersinkronisasi terlebih dahulu dengan program Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- c. pada tatanan masyarakat umum digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti menyusun rencana dan jalur evakuasi, pengambilan Keputusan daerah tempat tinggal dan sebagainya.

Pasal 2

- (1) Kajian Risiko bencana dituangkan dalam bentuk Dokumen Kajian Risiko Bencana dan Peta Bencana;
- (2) Dokumen Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. ringkasan eksekutif;
  - b. BAB I : Pendahuluan;
  - c. BAB II : Kondisi Kebencanaan;
  - d. BAB III : Kajian Risiko Bencana;

- e. BAB IV : Dasar Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana; dan
- f. BAB V : Kesimpulan dan Penutup.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 6 Mei 2025

BUPATI MAHAKAM ULU,  
ttd.

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang  
pada tanggal 6 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU,  
ttd.

STEPHANUS MADANG

BERITA DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2025 NOMOR 14.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

